

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris disebut akta. Tujuannya adalah agar supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain.

Profesi sebagai Notaris di Republik Indonesia pada awalnya didasarkan pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Suatu akta otentik ialah suatu akta didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.” Sebagai pelaksanaan dari Pasal tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.

Notaris adalah Pejabat Umum yaitu Seseorang yang diangkat, diberi wewenang dan kewajiban oleh Negara untuk melayani publik dalam hal tertentu seperti akta otentik.

Munculnya lembaga Notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks. Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari kata “*notarius*” (bahasa latin), yaitu nama yang diberikan pada orang-orang Romawi di mana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis atau orang-orang yang membuat catatan pada masa itu. Hampir selama seabad lebih, eksistensi notaris dalam memangku jabatannya didasarkan pada ketentuan *Reglement Of Het Notaris Ambt In Nederlandsch* No. 1860 : 3 yang mulai berlaku 1 Juli 1860. Dalam kurun waktu itu, Peraturan Jabatan Notaris mengalami beberapa kali perubahan. Pada saat ini, Notaris telah memiliki Undang-Undang tersendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pengertian Notaris dalam system *Civil Law* yang diatur dalam Pasal 1 Ord, stbl. 1860 nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh R. Soegondo disebutkan pengertian Notaris adalah sebagai berikut : Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk

dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.¹

Demi untuk kepentingan Notaris dan untuk melayani kepentingan masyarakat Indonesia, maka pemerintah berupaya pada tanggal 6 Oktober 2004 telah disahkan Peraturan Jabatan Notaris yang kita sebut dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.² Jabatan Notaris merupakan jabatan yang keberadaannya dikehendaki guna mewujudkan hubungan hukum diantara subyek-subyek hukum yang bersifat perdata. Notaris sebagai salah satu

¹ Habieb Adjie, 2009, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 14.

² Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 159

pejabat umum mempunyai peranan penting yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapannya, mengingat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat. Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena notaries membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh notaris dalam aktanya adalah benar.³

Notaris memiliki tanggungjawab dalam menjamin bahwa, akta yang dibuatnya adalah benar. Kedudukan Notaris menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat publik, diantaranya berkewajiban untuk memenuhi asas kehati-hatian sesuai UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan memenuhi asas keakurasian (asas ini belum dikuatkan oleh Perundang-undangan, tetapi telah diusulkan dan diuji dalam sidang ujian terbuka Doktoral Ilmu Hukum Pasca Sarjana UNDID atas nama Dr Widhi Handoko, SH., SpN. yang mengantarkan beliau sebagai lulusan Cumlaude Terbaik PDIH dalam menempuh pendidikan S3 dari th. 2009-2011).

³Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang, CV. Agung, hal. 4

Undang-Undang No.2 Tahun 2014 merupakan perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 yang dianggap sudah ketinggalan jaman. Namun, walau sudah dianggap ketinggalan jaman atau tidak sesuai lagi dengan jaman, UU yang baru ini justru menghidupkan kembali pembubuhan sidik jari (cap jari) seperti jaman dahulu pada akta.

Pasal 16 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;

Penjelasan Pasal 16 angka 1 huruf c: Cukup jelas.

Ketentuan baru ini tentu mendapat sambutan dari berbagai pihak, ada yang pro adapula yang kontra. Dari sisi bisnis, terutama dari pihak perbankan yang merupakan “rekanan” para Notaris, tak sedikit yang melihat bahwa ketentuan tersebut lebih banyak merepotkan mereka karena tidak praktis. Akta notaris merupakan pekerjaan mereka sehari-hari. Setiap hari mungkin puluhan atau bahkan seratusan akta yang harus ditandatangani (sekaligus diberi cap sidik jari). Kalau harus membubuhkan cap jari, bukankah hal tersebut menyita banyak waktu mereka? Lantaran keluhan tersebut, ada juga notaris yang menerapkan sistem *finger print* untuk akta mereka sehingga para penghadap hanya perlu sekali membubuhkan cap jarinya. Namun, di sisi lain, tak sedikit yang menolak penggunaan sistem *finger print* tersebut karena dianggap tak menjamin otentisitasnya.

Terhadap akta-akta yang memiliki preposisi banyak seperti akta yayasan, dan organisasi maka hal ini menjadi suatu hal yang cukup rumit. Ketentuan pengambilan sidik jari penghadap dalam minuta oleh notaris tentunya menjadi suatu hal yang menimbulkan *legal gap* antara praktik dan keinginan terhadap akurasi. Namun demikian disatu sisi banyak produk hukum yang menyangkut profesi dan praktik notaris mendorong azas efisiensi dalam pendaftaran akta, disisi lain pengambilan sidik jari penghadap dalam minuta oleh notaris memperlambat suatu proses pembuatan akta notaris dan terkesan kembali pada peraturan lama dimana banyak masyarakat yang belum bisa melakukan tanda tangan sebagai suatu legalitas akta/surat.

Pasal 1874 KUHPerdata menyatakan bahwa:

Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggung dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan.

Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

Pemaknaan kalimat pada Pasal 1874 KUHPerdata tersebut yaitu bahwa sidik jari atau cap jempol dimaksudkan terhadap status yang dipersamakan antara tanda

tangan dengan cap jempol, agar si penghadap yang membubuhkan tanda tangan atau cap jempol di hadapan notaris tersebut diketahui kebenaran atas terjadinya perbuatan hukum oleh para pihak, yang dari perbuatan hukum mana telah menimbulkan hubungan hukum (hak dan kewajiban) para pihak. sehingga jika terjadi pengingkaran atas tanda tangan oleh para pihak atau salah satu pihak, maka penyidik dapat menggunakan bukti tanda tangan dan/atau cap jempol (sidik jari) untuk pembuktian yang dipandang lebih akurasi.

Perintah undang-undang dalam pengambilan sidik jari penghadap dalam minuta oleh notaris tentunya menimbulkan berbagai penafsiran, apakah Cap jempol menggantikan tanda tangan, atau sebaliknya. Apakah pengambilan sidik jari penghadap dalam minuta oleh notaris menjadi suatu syarat dalam mengesahkan perjanjian, lalu bagaimana dengan syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Hal ini tentunya menjadi legal gap tersendiri dalam praktik pelaksanaannya.

Lawrence M. Friedman dalam teori “ *Legal System*” menyatakan bahwa komponen dari sistem hukum itu meliputi tiga elemen yaitu :

1. *Substansi hukum(substance rule of the law)*, didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal
2. *Struktur hukum (structure of the law)*, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

3. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.⁴

Artinya terdapat tiga sub sistem hukum yang menjadi faktor penentu dalam melaksanakan suatu hukum/ menerapkan suatu hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Undang-undang merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati pemerintah. Permasalahan yang sering terjadi adalah Undang-undang belum memiliki peratur pelaksana padahal dalam undang-undang tersebut diamanatkan demikian, kemudian adapula undang-undang yang tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang serta ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran dan penerapannya.⁵

Notaris disatu sisi memiliki kewajiban dalam menerapkan Pasal 16 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, namun disisi lain juga apabila peraturan tersebut tidak jelas akan menjadi sulit dilaksanakan/ diterapkan. Maka penerapan asas akurasi dan kehati-hatian melalui pengambilan sidik jari penghadap dalam minuta oleh notaris di Wilayah Kabupaten Cilacap, menjadi suatu kajian yang menarik karena disamping pengaturannya masih bari, disisi lain menjadi suatu kajian yang belum pernah dikaji.

⁴ Lawrence M. Friedman; 2009, *The Legal System; A Social Scince Prespective*, terjemahan M.Khozim, PT. Nusa Media, Bandung. hal 12-16

⁵ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 17-18

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil judul penelitian sebagai berikut: **PENERAPAN ASAS AKURASI DAN KEHATI-HATIAN MELALUI PENGAMBILAN SIDIK JARI PENGHADAP DALAM MINUTA OLEH NOTARIS DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan asas akurasi dan kehati-hatian melalui pengambilan sidik jari penghadap dalam minuta oleh notaris di wilayah Kabupaten Cilacap ?
2. Apakah kendala dalam penerapan asas akurasi dan kehati-hatian melalui pengambilan sidik jari penghadap dalam minuta oleh notaris di wilayah Kabupaten Cilacap ?
3. Bagaimanakah mengatasi kendala-kendala dalam penerapan asas akurasi dan kehati-hatian melalui pengambilan sidik jari penghadap dalam minuta oleh notaris di wilayah Kabupaten Cilacap ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan asas akurasi dan kehati-hatian melalui pengambilan sidik jari penghadap dalam minuta oleh notaris di wilayah Kabupaten Cilacap.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penerapan asas akurasi dan kehati-hatian melalui pengambilan sidik jari penghadap dalam minuta oleh notaris di wilayah Kabupaten Cilacap.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis mengatasi kendala-kendala dalam penerapan asas akurasi dan kehati-hatian melalui pengambilan sidik jari penghadap dalam minuta oleh notaris di wilayah Kabupaten Cilacap .

D. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian dapat ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian tersebut, di samping oleh metode itu sendiri. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan pengambilan sidik jari penghadap dalam minuta oleh notaris.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan kepada masyarakat pada khususnya para pihak yang membutuhkan jasa notaris tentang pentingnya memahami pengambilan sidik jari penghadap dalam minuta oleh notaris, agar kepentingan para pihak dapat tetap terjaga dan terlindungi oleh akta yang telah di sepakati bersama dan dibuat secara Notariil

E. Kerangka Konseptual

1. Sejarah Notaris

Nama Notariat dengan nama lembaga ini dikenal dimana-mana berasal dari nama pengabdinya yang pertama yakni NOTARIUS yang menandakan satu golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis menulis tertentu akan tetapi yang dinamakan notarius yang dulu tidak sama dengan notaris sekarang arti nama notarius secara lambat laun berubah dari artinya semula.

Pada abad ke II dan abad ke III SM, bahkan jauh sebelumnya ada juga yang dinamakan “Notarii” tidak lain adalah sebagai orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat didalam menjalankan pekerjaan mereka yang sekarang disebut *stenografen* para notarii ini memiliki kedudukan yang tinggi dimana pekerjaan mereka menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan dalam konsistorium kaisar pada rapat-rapat yang membahas soal-soal rahasia kenegaraan, jadi tidak mempunyai persamaan dengan notaris yang dikenal sekarang.

Selain para notaris pada permulaan abad ke III sesudah masehi telah dikenal yang dinamakan *tabeliones* sepanjang mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh para *tabeliones* ini mereka mempunyai beberapa persamaan dengan para pengabdinya dari notariat oleh karena mereka orang-orang yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakat umum untuk membuat akta-akta dan lain-lain surat, walaupun jabatan atau kedudukan mereka itu tidak mempunyai sifat kepegawaian dan juga tidak ditunjuk atau diangkat oleh kekuasaan umum

untuk melakukan sesuatu formalitas yang ditentukan oleh Undang-Undang, para *tabelliones* dikenal semasa pemerintahan *ulpianus* kenyataan para *tabilones* dari pengangkatannya oleh yang berwajib tidak memperoleh wewenang sehingga akta-akta dan surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta dibawah tangan.

2. Tugas dan Fungsi Notaris

Tan Tong Kie, menjelaskan bahwa, tugas dan kewenangan dari pada Notaris telah ditegaskan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris Pasal 15 (1) disebutkan :

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tan Tong Kie, menjelaskan bahwa, Notaris berwenang pula :.⁶

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

⁶ Tan Tong Kie, *Op cit.*, hal. 451 s/d 455

- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g. Membuat akta risalah lelang

Berdasarkan tugas dan kewenangan Notaris yang ditegaskan dalam UUJN, selanjutnya Habib Adjie membagi dalam tiga ranah kewenangan yakni kewenangan umum (Pasal 15 ayat 1 UUJN), kewenangan khusus (Pasal 15 ayat 2 UUJN), kewenangan yang akan ditentukan kemudian (Pasal 15 ayat 3 UUJN).⁷

Maksud dari pada kewenangan umum adalah kewenangan untuk membuat akta secara umum dengan batasan sepanjang:

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.⁸

Kewenangan khusus ditegaskan dalam Pasal 15 ayat 2 UUJN, yang ditambah lagi melalui kewajiban Notaris (Pasal 16 ayat 3 UUJN) untuk membuat akta dalam bentuk *in originali*:

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun.

⁷ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 78

⁸ *Ibid.*, hal. 78

- b. Penawaran pembayaran tunai.
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga.
- d. Akta kuasa.
- e. Keterangan kepemilikan.
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁹

Sedangkan kewenangan yang ditentukan kemudian, adalah kewenangan yang akan ditentukan berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constitendum*). Kewenangan yang dimaksud di sini adalah kewenangan yang kemudian lahir setelah terbentuk peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-undang. Namun juga dapat diketemukan wewenang Notaris bukan dengan pengaturan Undang-undang dikemudian hari, dapat saja melalui tindakan hukum tertentu yang harus di buat dengan akta Notaris seperti pendirian partai politik yang wajib dibuat dengan akta Notaris.

3. Fungsi Sidik Jari

Sidik jari merupakan identitas pribadi, tak ada di dunia ini yang memiliki sidik jari sama. Sidik jari adalah hasil dari reproduksi tapak-tapak jari, baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak (*friction skin*) tangan atau kaki.¹⁰

Sidik jari tidak semata-mata tidak tersusun dari kulit luar, tetapi juga didorong oleh tumbuhnya tonjolan daging yang berada di bawah kulit. Hal ini membuktikan bahwa guratan sidik jari terkait erat dengan unsur genetika. Oleh

⁹ *Ibid.*, hal. 79

¹⁰ Yudhayana, 1993, *Penuntun Daktiloskopi*, Pusat Identifikasi Polri, Jakarta, hal. 2.

karena itu, hampir setiap guratan sidik jari setiap orang berbeda-beda. Bahkan, bayi kembar dalam satu kandungan pun tidak akan mempunyai sidik jari yang sama.¹¹

Jika diperhatikan dengan seksama, tonjolan pada sidik jari tidak terlalu bersambungan, tetapi agak terputus, terpecah menjadi dua, sehingga mengesankan membentuk semacam kantong kecil seperti "danau". Bahkan, samar-samar terlihat seperti saling bersilangan. Oleh karena itu, ketika kita memegang benda, minyak, dan asam amino. Garis rabung itu akan meninggalkan pola khas (bekas sidik jari) pada benda yang kita pegang. Inilah sebabnya, sidik jari bisa dijadikan alat pengenalan identitas pribadi yang tak mungkin ada yang menyamainya. Jika di dunia ini hidup enam miliar orang, maka ada enam miliar pula jenis sidik jari yang ada dan belum ditemukan seorang pun yang mempunyai sidik jari yang sama dengan yang lainnya.¹²

Terlepas dari semua itu, sejak diturunkan pada abad ke-7 Masehi, Alquran sudah menjelaskan bahwa sidik jari merupakan bagian penting sebagai tanda pengenalan seseorang. Alquran dalam surat Al-Qiyamah ayat 3-4 menjelaskan bagaimana mudahnya Allah SWT menghidupkan manusia setelah kematiannya. Ayat ini juga menekankan tentang sidik jari dan membuatnya menjadi sebuah kajian penting bagi Islam.

4. Akta Notaris

¹¹ Suyadi, 2010, *Rahasia Sidik Jari*, Flash Books, Jogjakarta, hal. 103.

¹² *Ibid.*, hal. 104.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta notaris dimana yang dimaksud dengan akta notaris tersebut adalah akta otentik. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹³ Jadi untuk dapat digolongkan sebagai akta suatu surat harus ada tanda tangannya seperti yang disyaratkan dalam Pasal 1869 KUHPer bahwa suatu akta yang, karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai dimaksud di atas (Pasal 1868 KUHPer) atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak. Ini berarti bahwa surat tanpa apa tanda tangan seperti karcis parkir tidak termasuk akta.

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain, jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta karena identifikasi dapat dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut.¹⁴

Penandatanganan dalam akta ini adalah membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga membubuhkan *paraf*, yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup, nama tersebut harus ditulis tangan oleh si

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, hal.121.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 121

penandatanganan sendiri atas kehendaknya sendiri.¹⁵ Dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta dibawah tangan adalah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat tersebut, pengesahan sidik jari ini lebih dikenal dengan *waarmerking*.¹⁶

Menurut bentuknya akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Pengertian akta otentik dapat ditemukan dalam Pasal 1868 KUHPer yaitu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya atau dengan kata lain akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan.¹⁷

Berdasarkan Pasal 165 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* Suatu akta otentik dapat dibagi lebih lanjut menjadi akta yang dibuat oleh pejabat dan akta yang dibuat oleh para pihak. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat

¹⁵ *Ibid.*, hal. 122

¹⁶ *Ibid.*, hal. 123

¹⁷ *Ibid.*, hal. 124

merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang memang berwenang untuk itu dengan mana pejabat itu menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya¹⁸, akta ini meliputi akta otentik dibidang hukum publik dan yang membuatnya pun, pejabat publik yang bertugas di bidang eksekutif yang berwenang untuk itu, yang disebut pejabat tata usaha negara (TUN), contohnya adalah KTP, SIM, IMB, paspor. Contoh akta – akta tersebut dibuat oleh pejabat eksekutif, sedangkan ada juga yang dibuat oleh pejabat yudikatif seperti berita acara sidang, surat pemanggilan, berita acara sidang, akta banding atau kasasi, dll.

Akta otentik yang dibuat oleh para pihak berarti akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang atas inisiatif dari para pihak yang berkepentingan tersebut, contohnya adalah akta jual beli, akta hibah, dll. Sedangkan yang dimaksud dengan akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat jadi hanya antara para pihak yang berkepentingan saja. Dalam KUHPer diatur dalam Pasal 1875 bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu. Akta

¹⁸ *Ibid.*, hal. 124

mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*).¹⁹


Formalitas causa artinya akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, jadi bukan sahnya perbuatan hukum. Jadi adanya akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. *Probationis causa* berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.²⁰

5. Bekerjanya Hukum

Sesuai dengan teori bekerjanya hukum yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman²¹, sebagaimana digambarkan berikut ini.

Bekerjanya Hukum menurut Seidman

sebagaimana dilukiskan oleh Satjipto Rahardjo



Berdasarkan model bekerjanya hukum tersebut, oleh Seidman dirumuskan beberapa pernyataan teoretis sebagai berikut:

- a. Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak;
- b. Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas lembaga pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;
- c. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi;
- d. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pembuat undang-undang sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-saksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.²²

Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketaatan hukum secara umum, antara lain :

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.

²² *Ibid.*, hal. 21

- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu Negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku dinegaranya.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan itu, harus dipadankan dengan sifat aturan yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran aturan hukum tersebut.
- h. Aturan hukum yang bersifat norma moral berwujud larangan.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.²³

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.²⁴

Faktor faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor Hukum/ Undang-undang

Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Undang-undang merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati pemerintah.

2. Faktor Penegak Hukum

²³*Ibid*

²⁴Soerjono Soekanto, 2011, *Op cit.*, hal.8

Ruang lingkup suatu penegakan hukum adalah sangat luas, karena mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam penegakan hukum.²⁵ Untuk membatasi hal yang luas tersebut maka mengartikan penegakan hukum skala subjektif penegakan hukum haruslah tertentu yaitu polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Faktor penegak hukum memegang peran dominan. Beberapa permasalahan yang dihadapi penegak hukum antara lain:

- a. Tingkat aspirasi yang belum tinggi
- b. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masadepan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- c. Belum adanya kemampuan menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
- d. Kurangnya daya *inovatif* yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.
- e. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.²⁶

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya.²⁷

4. Faktor Masyarakat

²⁵*Ibid*, hal.19

²⁶*Ibid*.,hal.34-35

²⁷*Ibid*, hal. 37

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Terdapat beberapa faktor masyarakat yang menimbulkan hambatan bagi penegakan hukum antara lain :

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.²⁸

Sebagai salah satu akibat negatif dari pandangan atau anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tugas hukum adalah adanya kepastian hukum. Dengan adanya kecenderungan untuk lebih menekankan pada kepastian hukum belaka, maka akan muncul anggapan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih mementingkan ketertiban berarti lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan-gagasan yang kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis. Kecenderungan-kecenderungan yang legistis tersebut pada akhirnya akan

²⁸*Ibid.*, hal. 56-57

menemukan kepuasan pada lahirnya perundang-undangan yang belum tentu berlaku secara sosiologis. Di lain pihak kecenderungan-kecenderungan tersebut kadang-kadang menganggap bahwa terjemahan-terjemahan tidak resmi dari perundang-undangan zaman HindiaBelanda, secara yuridis telah berlaku.²⁹

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada pencarian-pencarian, karena mengkontruksi hukum sebagai refleksi kehidupan masyarakat itu sendiri di dalam praktik konsekuensinya adalah apabila tahap pengumpulan data sudah dikerjakan yang dikumpulkan bukan hanya yang disebut dalam hukum tertulis saja akan tetapi

²⁹*Ibid.*, hal. 57

³⁰*Ibid.*, hal. 59-60

diadakan observasi terhadap tingkah laku yang benar-benar terjadi.³¹ Metode pendekatan yuridis sosiologis dipilih karena cocok dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji penerapan asas akurasi dan kehati-hatian melalui pengambilan sidik jari penghadap dalam minuta oleh notaris di wilayah Kabupaten Cilacap dan kendalanya.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum, maka akan dipergunakan spesifikasi penelitian *deskriptif*. Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek yang akan diteliti.³² Penelitian ini akan menggambarkan penerapan asas akurasi dan kehati-hatian melalui pengambilan sidik jari penghadap dalam minuta oleh notaris di wilayah Kabupaten Cilacap.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Cilacap, khususnya kantor notaris di wilayah kerja Kabupaten Cilacap. Selain itu untuk mengumpulkan data sekunder, maka penelitian dilakukan di Perpustakaan Unisula Semarang dan Unwiku Purwokerto.

4. Jenis Data

Data yang diperlukan untuk dipakai dalam penelitian ini adalah :

³¹ Ronny Hanintijo Sumitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 35.

³² *Ibid*, hal.16.

a. Data Primer digunakan sebagai data penunjang dan memperjelas data sekunder apabila diperlukan. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan/responden penelitian, bisa berupa uraian lisan atau tulisan yang ditujukan oleh informan/ responden³³

b. Data Sekunder

Data sekunder di bidang hukum dipandang dari sudut mengikat dapat dibedakan : Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan notaris, PP No. 9 tahun 1975, Yurisprudensi. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti buku-buku, disertasi, tesis-tesis, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang terkait dengan penerapan asas akurasi dan kehati-hatian melalui pengambilan sidik jari penghadap dalam minuta oleh notaris. Sedangkan bahan hukum tersier, berupa kamus atau ensiklopedia kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum Hukum Perdata.³⁴

5. Metode Penentuan Informan/Responden

³³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.113.

³⁴ *Loc cit*

Informan/responden ditentukan dengan cara atau metode “*Purposive sampling* yaitu teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional.³⁵

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan interview dan observasi serta studi kepustakaan atau studi dokumen. Data sekunder diperoleh dengan melakukan inventarisasi dari bahan pustaka kemudian dicatat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti kemudian dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.

7. Metode Penyajian Data

Data-data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian teks naratif yang disusun secara sistematis. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.


8. Analisa Data

Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.³⁶

³⁵ Amirudin dan ZainalAshikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, 2004, hal. 99.

³⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2008, hal. 92

Analisa data dalam penelitian ini mempergunakan model interaktif, seperti skema di bawah ini:³⁷



Gambar Data Kualitatif³⁸

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting dicai tema dan polanya.³⁹ Setelah data didapat kemudian dianalisis dan di tempatkan pada baiannya masing masing sesuai pola yang didapat. Display data adalah penyajian data dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap penarikan kesimpulan.

G. Sistematika penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

³⁷ *Ibid*, hal. 92.

³⁸ *Loc cit*

³⁹ *Ibid*, hal. 97-99

- BAB I** : Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.
- BAB :** : Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan diuraikan tentang beberapa sub judul kepustakaan penunjang penelitian antara lain Tinjauan Umum berisi tentang beberapa sub judul seperti Tinjauan Tentang Profesi Notaris berupa Sejarah notaris, Tugas dan Fungsi Notaris Kode Etik Notaris, Tinjauan tentang Sidik Jari Fungsi Sidik Jari, Pengaturan Sidik Jari dalam Minuta Notaris, Akta Notaris, Definisi Akta, Jenis Akta, sistem bekerjanya hukum. Kajian Sidik Jari Dalam Hukum Islam.
- BAB III** : Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan diuraikan tentang penerapan penerapan asas akurasi dan kehati-hatian melalui pengambilan sidik jari penghadap dalam minuta oleh notaris di wilayah Kabupaten Cilacap, kendala dalam penerapan asas

akurasi dan kehati-hatian melalui pengambilan sidik jari penghadap dalam minuta oleh notaris di wilayah Kabupaten Cilacap, dan mengatasi kendala-kendala dalam penerapan asas akurasi dan kehati-hatian melalui pengambilan sidik jari penghadap dalam minuta oleh notaris di wilayah Kabupaten Cilacap .

BAB IV : Penutup, pada bab ini akan diuraikan tentang simpulan dan saran dari penelitian